PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UPT DINAS KESEHATAN
RSUD PREMBUN
Jl. Slamet Riyadi No. 53, Prembun, Kebumen Telp. (0287)6651144, (0287)6651146
Email : rsudprembun@kebumenkab.go.id Kode Pos. 54394

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 027/1175/SP/IX/2021
Nomor : 009/SP/SAM/IX/2021

ANTARA

DIREKTUR RSUD PREMBUN KEBUMEN

SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 53, Prembun, Kebumen

DENGAN

PT. SURYA ANDRA MEDICALINDO

SELAKU PENYEDIA BARANG / JASA

Alamat : Jl. Rawa Bahagia I Nomor 12, Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Kegiatan	:	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan	:	**Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**
Pekerjaan	:	**Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi (C-Arm)**
Sumber Anggaran	:	**DAU APBD Kabupaten Kebumen**
Rekening	:	**5.2.2.07.01.0015**
Nilai Kontrak	:	**Rp. 1.500.000.000,00**
Tanggal Kontrak	:	**06 September 2021**
Tahun Anggaran	:	**2021**

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi (C-Arm)
Kode Rekening : 5.2.2.07.01.0015

Nomor : 027/1175/SP/IX/2021
Nomor : 009/SP/SAM/IX/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Kebumen pada hari **Senin** tanggal **Enam** bulan **September** tahun **Dua ribu dua puluh satu** antara dr. H. ARIF KOMEDI, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama UPT Dinas Kesehatan RSUD Prembun Kabupaten Kebumen, yang berkedudukan di Jl. Slamet Riyadi No. 53, Prembun, Kebumen, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Nomor : 800/4786/KEP/2021 selanjutnya disebut **PPK** dan VINCENT DYNA WIJAYA Direktur Utama PT. SURYA ANDRA MEDICALINDO yang bertindak untuk dan atas nama PT. SURYA ANDRA MEDICALINDO, yang berkedudukan di : Jl. Rawa Bahagia I Nomor 12, Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SURYA ANDRA MEDICALINDO Nomor 06, Tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Pety Fatimah, S.H.,M.Hum., M.Kn. selanjutnya disebut **Penyedia**.

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang");

(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

PPK	
PENYEDIA	

(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.**1.500.000.000,00** (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dan akan dibayarkan kepada Penyedia setelah semua dokumen dinyatakan lengkap melalui rekening nomor : 268-889-1588 Bank BCA KCP Grogol Muwardi, a.n PT. SURYA ANDRA MEDICALINDO NPWP : 82.252.821.2-029.000. berupa 4811001004-AK1-000427913 Cios Select (Flat Detector), 1 unit harga satuan Rp. 1.500.000.000,00 ongkos kirim Rp. 0,- Sumber Dana dari APBD (DAU) Tahun Anggaran 2021.

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
   a. adendum Surat Perjanjian(apabila ada);
   b. pokok perjanjian;
   c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
   d. syarat-syarat khusus Kontrak;
   e. syarat-syarat umum Kontrak;
   f. spesifikasi khusus (apabila ada);
   g. spesifikasi umum;
   h. gambar-gambar (apabila ada); dan
   i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP (apabila ada),.

PPK	
PENYEDIA	

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
   a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
      2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
      3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
      4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
   b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
      2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
      3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
      4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
      6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

PPK	
PENYEDIA	

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama UPT Dinas Kesehatan RSUD Prembun Kabupaten Kebumen	Untuk dan atas nama Penyedia Jasa
RSUD PREMBUN KEBUMEN **Selaku Pejabat Pembuat Komitmen**	**PENYEDIA BARANG/JASA** **PT. SURYA ANDRA MEDICALINDO**
dr. H. ARIF KOMEDI, M.Sc	**VINCENT DYNA WIJAYA**
NIP. 19680127 200212 1 002	**DIREKTUR UTAMA**

PPK	
PENYEDIA	